

**PENGAWASAN KLAUSULA EKOSENARASI PADA
KARCIS PARKIR DI KOTA BANJARMASIN OLEH
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
BANJARMASIN**

SKRIPSI

**OLEH
FITRIAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2021 M/1442 H**

**PENGAWASAN KLAUSULA EKSONERASI PADA
KARCIS PARKIR DI KOTA BANJARMASIN OLEH
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
BANJARMASIN**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

FITRIAH

170101040229

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
BANJARMASIN
2021 M/1442**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FITRIAH
NIM : 170101040229
Tempat/ Tgl. Lahir : Basirih Hilir, 8 Januari 1998
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi/makalah dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 5 April 2021

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



Fitriah

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul	PENGAWASAN KLAUSULA EKSONERASI PADA KARCIS PARKIR DI KOTA BANJARMASIN OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN BANJARMASIN
Ditulis oleh	FITRIAH
N I M	170101040229
Fakultas	Syariah
Program	Strata Satu (S-1)
Program Studi	HUKUM EKONOMI SYARIAH
Tahun Akademik	2020/2021
Tempat dan tanggal lahir	Basirih Hilir, 08 Januari 1998
Alamat	Jl. Samuda Ujung Pandaran, RT 24 RW 007, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antsari Banjarmasin.

Banjarmasin, 5 April 2021

Pembimbing I



Zainal Muttaqin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197703022003121001

Pembimbing II



Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 1981611172011011005

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



H. Fuad Luthfi, S.Ag., MH
NIP. 197008201996031003

PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul: “Pengawasan Klausula Eksonerasi Pada Karcis Parkir di Kota Banjarmasin oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Banjarmasin”, ditulis oleh Fitriah, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 20 April 2021

dan dinyatakan LULUS dengan Predikat: (A)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin


Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.
NIP. 196611261991021002

Tim Penguji

No	Nama	Tanda Tangan
1	Dra. Hj. Rusdiyah, MHI (Ketua)	
2	Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag (Anggota)	
3	Zainal Muttaqin, S.Ag., M.A g (Anggota)	
4	Muhammad Haris, M.Kn (Anggota)	

ABSTRAK

FITRIAH. 2021. *Pengawasan Klausula Eksonerasi Pada Karcis Parkir di Kota Banjarmasin Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Banjarmasin.* Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Pembimbing (I) Zainal Muttaqin, M. Ag. (II) Muhammad Haris, M.Kn.

Kata Kunci: Pengawasan, Klausula Eksonerasi, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 52 huruf (c) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Banjarmasin mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku. Fakta yang terjadi di lapangan pelaku usaha masih menggunakan klausula eksonerasi yang dicantumkan pada karcis parkir.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan dan faktor hambatan dalam melakukan pengawasan klausula eksonerasi pada karcis parkir di Kota Banjarmasin oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Banjarmasin.

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (*field research*) Pendekatan yang digunakan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data primer melalui observasi dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik deskriptif kualitatif.

Pelaksanaan pengawasan klausula eksonerasi pada karcis parkir di Kota Banjarmasin oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Banjarmasin belum terlaksana karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Banjarmasin melaksanakan pengawasan menunggu aduan dari konsumen. Dari pihak Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Banjarmasin juga bersifat pasif dalam hal ini tidak melakukan sosialisasi mengenai edukasi tugas yang dimiliki oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Banjarmasin yang menyebabkan konsumen tidak melakukan aduan dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Banjarmasin juga tidak mengetahui adanya klausula eksonerasi pada karcis parkir yang digunakan oleh pelaku usaha, sedangkan fakta di lapangan klausula eksonerasi pada karcis parkir masih digunakan oleh pelaku usaha. Faktor yang menjadi hambatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Banjarmasin tidak melaksanakan pengawasan klausula baku yang mencantumkan klausula eksonerasi karena tidak ada aduan dari konsumen. Tidak adanya aduan dari konsumen karena terbatasnya informasi yang diketahui oleh konsumen mengenai adanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kota Banjarmasin yang menyebabkan konsumen tidak melakukan aduan. Faktor tidak terlaksananya pengawasan klausula eksonerasi yang dilaksanakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Banjarmasin dapat diatasi menggunakan teknik-teknik pengawasan diantaranya teknik membuka diri (*open house*), teknik pengawasan publik dan melakukan sosialisasi kepada konsumen.

MOTTO

*“Kesuksesan bukanlah akhir dan kegagalan juga
bukanlah hal yang fatal”*

(Fitriah)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan Rahmat Taufik dan Hidayah-Nya, sehingga akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi yang merupakan tugas akhir dalam perkuliahan, Shalawat serta salam tidak lupa saya haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. beserta keluarga dan pengikut beliau karena berkat beliau lah kita sekarang memiliki agama yang benar yaitu agama Islam.

Skripsi ini saya persembahkan kepada yang tercinta yang terkasih ayahanda Ahmad Wahyu, ibunda Siti Maryam dan adik saya M. Arya Shoma yang selalu senantiasa memberikan doa dan motivasi demi terselesaikannya skripsi ini, dan untuk keluarga saya tersayang terima kasih atas dukungannya. Guru-guru dan para dosen terima kasih terutama kepada dosen pembimbing bapak Zainal Muttaqin, M. Ag dan bapak Muhammad Haris, M.Kn. Kepada sahabat-sahabat saya serta teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah 2017. Mengenal kalian adalah kebanggaan bersama kalian adalah kebahagiaan dan pengalaman. Semoga Allah SWT. mengampuni dosa-dosa dan menutupi aib kesalahan kita.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sla'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓa	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en

و	Waw	W	we
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>Muta 'aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. Ta' marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliya' h</i>
---------------	---------	-----------------------------

b. Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Karāmah al auliya' t</i>
------------	---------	-----------------------------

4. Vokal pendek

◌َ	Fath {ah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	D{ammah	Ditulis	U

5. Vokal panjang

1	fathah + alif جاهلية	Ditulis	<i>a> - ja>hiliyyah</i>
2	fathah + ya mati يسعى	Ditulis	<i>a> - yas 'a></i>
3	kasrah + ya mati كريم	Ditulis	<i>i> - kari>m</i>
4	dammah + wawu mati فروض	Ditulis	<i>u> - furu>d{</i>

6. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati بينكم	Ditulis	<i>ai – Bainakum</i>
2	fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>au – Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u 'iddat</i>
لأئن شكرتم	Ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan diidgamkan

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawīal-furūd</i> atau <i>Zawil furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i> atau <i>ahlussunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad SAW., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengawasan Klausula Eksonerasi Pada Karcis Parkir di Kota Banjarmasin Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Banjarmasin”**, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hatu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah menerima dan menyetujui judul skripsi ini dan mengizinkan penulis untuk melakukan riset penelitian dalam memperoleh data-data.
2. H. Fuad Luthfi, S.Ag., MH dan Muhammad Haris, M.Kn., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan arahan penulisan skripsi ini yang sesuai dengan pengembangan jurusan tersebut.
3. Zainal Muttaqin, M. Ag. selaku Pembimbing I skripsi yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta koreksi dalam penulisan skripsi ini.
4. Muhammad Haris, M. Kn. selaku Pembimbing II skripsi yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta koreksi dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat sampai penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas ini.
6. Bapak Syahrani, SH., MH., sebagai anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Banjarmasin.
7. Selurus informan yang terkait dalam penngggalian data yang telah memberikan informasi terhadap penelitian ini.
8. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 5 April 2021

Penulis,



FITRIAH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISANii
PERSETUJUAN.....	.iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Kajian Pustaka.....	7
F. Sistemastika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	12
B. Perikatan dan Perjanjian.....	17
1. Perikatan Menurut KUH Perdata.....	17
2. Perikatan dalam Hukum Islam	17
3. Pembentukan Akad.....	18
4. Macam-macam Akad dan Batalnya.....	20
5. Pengertian Perjanjian.....	21
6. Asas Dalam Hukum Perjanjian.....	23

7. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian	26
8. Perjanjian Baku atau Klausula Baku	27
9. Klausula Eksonerasi	30
C. Pengawasan	33
1. Pengertian Pengawasan	33
2. Tipe-Tipe Pengawasan	34
3. Tahapan Dalam Proses Pengawasan.....	35
4. Pengawasan Dalam Pandangan Islam	36
5. Praktek Pengawasan Dalam Islam.....	40
6. Teknik-Teknik Pengawasan Yang Dikembangkan	41
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	44
1. Jenis Penelitian	44
2. Pendekatan Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian	45
C. Data dan Sumber Data	45
1. Data.....	45
2. Sumber Data	46
D. Teknik Pengumpulan Data	47
1. Observasi	47
2. Wawancara	47
E. Analisis Data	48
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN LAPORAN PENELITIAN	50
A. Penyajian Data.....	50
B. Analisis Data Hasil Penelitian.....	63
1. Pengawasan Klausula Eksonerasi pada Karcis Parkir di Kota Banjarmasin oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Banjarmasin.....	63
2. Faktor yang Menjadi Hambatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Banjarmasin dalam Melakukan Pengawasan Klausula Eksonerasi pada Karcis Parkir di Kota Banjarmasin	71
BAB V PENUTUP.....	76
A. Simpulan.....	76
B. Saran-saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	84

DAFTAR RIWAYAT HIDUP110
DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Pendapat Informan Mengenai Tidak Melakukan Aduan ke BPSK..... 62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Tampak depan karcis parkir Pasar Sentra Antasari.....	56
Gambar 4.2 Tampak belakang karcis parkir Pasar Sentra Antasari.....	56
Gambar 4.3 Karcis Parkir Kuliner BAIMAN	57
Gambar 4.4 Karcis parkir Menara Pandang	58
Gambar 4.5 Karcis parkir RSUD Ulin Banjarmasin	58
Gambar 4.6 Karcis Parkir Pasar Tunggging	59
Gambar 4.7 Karcis Parkir Upik Indor Futsal Banjarmasin.....	60
Gambar 4.8 Isi Pemberitahuan di tempat Parkir Upik Indor Futsal Banjarmasin	60